



**SALINAN PUTUSAN**

**Nomor 618/Pdt.G/2025/PA.Kbm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KEBUMEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan **secara elektronik** telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara;

**PENGGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 04 April 1981, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Pesawahan RT 002 RW 003 Kel. Kalipoh, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LUDIYATNO, S.H.I., Advokat yang berkantor di Candirenggo, candi RT 01 RW 03 kecamatan ayah kabupaten kebumen xxxx xxxxxx 54473, Email : ludiyatno1985@gmail.com, No Tlp : 085716259718 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 10 Oktober 1975, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, Kab. Kebumen, xxxx xxxxxx (Acuan Lokasi: Sebelah timur masjid pesawahan, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 618/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, Nomor 618/Pdt.G/2025/PA.Kbm, tanggal 07 Maret 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal xxx, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Kebumen, xxxx xxxxxx, dengan nomor Akta Nikah: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, Kab. Kebumen, xxxx xxxxxx;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah menjalani hidup bersama dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul), mereka belum pernah bercerai dan mereka dikaruniai 1 Orang anak yaitu:
  - xxx, Perempuan, TTL: 6-8-2008;Yang diasuh oleh Penggugat hingga saat ini;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hal ini disebabkan karena Tergugat tidak mau memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Ketika memiliki uang, uang tersebut digunakan untuk minum-minuman keras/mabok-mabokan. Hal ini sering terjadi berulang kali;
5. Puncak Permasalahan terjadi pada tanggal Agustus 2023, terjadi perselisihan Kembali dikarenakan Tergugat tidak kunjung memberikan nafkah sehingga Penggugat harus selalu mencari Solusi sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya;
6. ditambah kebiasaan minum-minuman keras yang tidak bisa berubah. Saat itu Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan rumah yang ditempati

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 618/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian tinggal di Dusun Pesawahan RT 004 RW 003, Kel. Kalipoh, xxxx xxxx, Kab. Kebumen, xxxx xxxxxx, Sementara Penggugat tetap tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, Kab. Kebumen, xxxx xxxxxx, saat itulah keduanya memutuskan untuk hidup terpisah dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin hingga saat ini;

7. Bahwasanya Penggugat menunggu Itikad baik dari Tergugat, berupa perubahan sikap, namun tidak ada perubahan dari Tergugat, justru komunikasi semakin buruk;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangga secara baik, tapi upaya musyawarah tidak berhasil;

9. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat tersebut diatas telah memenuhi unsur-unsur alasan dalam perceraian sebagaimana dikehendaki dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (a) dan (f) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (a) yang berbunyi: Salah satu pihak atau pasangan berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan dan (f) yang berbunyi " antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", oleh karenanya Gugatan Cerai Penggugat tersebut patut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kebumen;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasar hal2 tersebut diatas maka kiranya sangat patut dan layak jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer::

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat), ;
3. Membebaskan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 618/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku;

Subsider.;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat datang menghadap ke muka sidang didampingi oleh kuasanya. Kuasa Penggugat telah menunjukkan asli surat kuasa dan asli surat gugatan dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah, oleh karena itu Majelis mengizinkan Kuasa Penggugat untuk mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 618/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 10 Maret 2025 dan Nomor 618/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 21 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, bermeterai cukup

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 618/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua / Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxx Kabupaten Kebumen Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua / Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

## B. Saksi;

Saksi 1, SAKSI 1, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN,

- Bahwa Saksi adalah kerabat Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT dan saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kalipoh, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Uni Fatikha Urbaningrum, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun namun sekarang antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan serta antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi 3 (tiga) kali mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersama-sama dalam rentang awal tahun 2023 yang lalu, dimana yang menjadi permasalahannya adalah tentang ekonomi kurang karena Tergugat tidak bekerja sejak tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat suka minuman keras, saksi

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 618/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihatnya 4 (empat) atau 5 (lima) kali di tempat pelelangan ikan pantai ayah tahun 2024;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu hanya Penggugat yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik lagi;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEBUMEN

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT dan saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kalipoh, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Uni Fatikha Urbaningrum, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun namun sekarang antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan serta antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi 3 (tiga) kali mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang awal tahun 2023 yang lalu, dimana yang menjadi permasalahannya adalah tentang ekonomi kurang karena Tergugat tidak bekerja sejak tahun 2023 sampai sekarang;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 618/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat suka minuman keras, saksi melihatnya 4 (empat) atau 5 (lima) kali di tempat pelelangan ikan pantai ayah tahun 2024;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu hanya Penggugat yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik lagi;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan dengan diwakili/didampingi oleh Kuasanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1795 KUH Perdata, jo. Pasal 4 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015 perihal

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 618/Pdt.G/2025/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyempahan Advokat, kuasa hukum tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara *a quo* sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 618/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 10 Maret 2025 dan Nomor 618/Pdt.G/2025/PA.Kbm Tanggal 21 Maret 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Cerai Gugat dalam gugatan Penggugat adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 orang saksi;

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 618/Pdt.G/2025/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (absolute competentie);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini (relative competentie);

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada dasarnya susunan persidangan dalam bentuk Majelis, sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim, namun demikian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 245/KMA/HK2.6/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024, untuk kelancaran Persidangan Pengadilan Agama Kebumen diberikan dispensasi / izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 618/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah kerabat Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT dan saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kalipoh, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Uni Fatikha Urbaningrum, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun namun sekarang antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan serta antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi 3 (tiga) kali mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang awal tahun 2023 yang lalu, dimana yang menjadi permasalahannya adalah tentang ekonomi kurang karena Tergugat tidak bekerja sejak tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat suka minuman keras, saksi melihatnya 4 (empat) atau 5 (lima) kali di tempat pelelangan ikan pantai ayah tahun 2024;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu hanya Penggugat yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 618/Pdt.G/2025/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik lagi;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT dan saksi mengenalnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kalipoh, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Uni Fatikha Urbaningrum, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun namun sekarang antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan serta antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi 3 (tiga) kali mendengar langsung keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya dalam rentang awal tahun 2023 yang lalu, dimana yang menjadi permasalahannya adalah tentang ekonomi kurang karena Tergugat tidak bekerja sejak tahun 2023 sampai sekarang;

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 618/Pdt.G/2025/PA.Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat suka minuman keras, saksi melihatnya 4 (empat) atau 5 (lima) kali di tempat pelelangan ikan pantai ayah tahun 2024;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu hanya Penggugat yang tinggal di rumah tempat tinggal bersama, sementara Tergugat tidak menetap di sana;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik lagi;
- Bahwa Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 618/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertimbangan Petikum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : "Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya";

Bahwa, alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya Perselisihan dan Pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Bahwa, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan tidak saling memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa ada perselisihan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Bahwa, apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu perkawinan tersebut lebih baik diakhiri dengan perceraian;

Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 618/Pdt.G/2025/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 312000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 April 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1446 *Hijriyah*. Oleh Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kebumen, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Senin tanggal 14 April 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1446 *Hijriyah*. oleh Hakim tersebut dibantu oleh Muhamad Mauludin,

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 618/Pdt.G/2025/PA.Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri **secara Elektronik** oleh Penggugat dan secara Hybrid oleh Tergugat;

Panitera Sidang,

Hakim,

Ttd

ttd

Muhamad Mauludin, S.H.

Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.

## Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	d. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	e. Pemberitahuan putusan	: Rp	10.000,00
	f. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	100.000,00
3	Panggilan	: Rp	48.000,00
4	Pemberitahuan	: Rp	24.000,00
5	Sumpah	: Rp	50.000,00
6	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	312.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No. 618/Pdt.G/2025/PA.Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)